

**MEDIASI KENAKALAN REMAJA SECARA
KEKELUARGAAN MELALUI APARAT DESA
(Studi Kasus di Dusun Batarwaru, Desa Tamansari, Kecamatan
Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

MUAZ FADHOLI

NIM. 1617302030

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Muaz Fadholi

NIM : 1617302030

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “MEDIASI KENAKALAN REMAJA SECARA KEKELUARGAAN MELALUI APARAT DESA (Studi Kasus di Dusun Batarwaru, Desa Tamansari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 23 September 2022

Saya yang menyatakan



Muaz Fadholi

NIM. 1617302030



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Mediasi Kenakalan Remaja Secara Kekeluargaan Melalui Aparat Desa (Studi Kasus Di Dusun Bantarwaru, Desa Tamansari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga)

Yang disusun oleh **Muaz Fadholi (NIM. 1617302030)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **05 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP.19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

Pembimbing/ Penguji III

Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 11 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



 12/10/2022
Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Muaz Fadholi

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN SAIZU

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Muaz Fadholi

NIM : 1617302030

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah


Judul : **MEDIASI KENAKALAN REMAJA SECARA KEKELUARGAAN MELALUI APARAT DESA (Studi Kasus di Dusun Batarwaru, Desa Tamansari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I
NIP. 19730909 200312 2 002

**MEDIASI KENAKALAN REMAJA SECARA KEKELUARGAAN
MELALUI APARAT DESA
(Studi Kasus di Dusun Batarwaru, Desa Tamansari, Kecamatan
Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga)**

**MUAZ FADHOLI
NIM. 1617302030**

ABSTRAK

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dijelaskan pula dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 7 bahwa pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi dalam hal ini terkait kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu sendiri adalah tingkah laku atau perbuatan yang berlawanan dengan hukum yang berlaku, yang dilakukan oleh anak-anak antara umur 10 tahun sampai umur 18 tahun. Bagaimana proses dan tahapan mediasi kenakalan remaja secara kekeluargaan, serta bagaimana hasil dari mediasi kenakalan remaja secara kekeluargaan. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Dusun Batarwaru, Desa Tamansari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, yang melibatkan perangkat desa sebagai mediator.

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer dan penelitian pustaka untuk mendapatkan bahan-bahan hukum. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan analisis Peraturan Pemerintah, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode penelitian berupa analisis deduktif kumulatif.

Hasil dari penelitian ini bahwa di dusun Batarwaru menerapkan mediasi untuk menyelesaikan masalah dalam kasus kenakalan remaja hal ini dilakukan agar remaja yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan masih bisa melanjutkan sekolah dengan pantauan aparat desa. Mediasi ini dilakukan oleh aparat desa yang bertindak sebagai mediator untuk beberapa kasus kenakalan remaja yang terjadi. Pencegahan juga dilakukan oleh orang tua maupun pihak dari aparat desa dengan cara bekerjasama, agar lebih kompak untuk melakukan penanggulangan kenakalan remaja. Dengan adanya mediasi ini, menghasilkan kesepakatan damai dan tidak ada kegaduhan meskipun memiliki hasil yang damai. Namun, para pelaku tetap diawasi oleh pihak desa agar tidak melakukan hal itu lagi.

Kata Kunci : Mediasi, Kenakalan Remaja, Aparat Desa

MOTTO

“Damai adalah Jalan Terbaik Untuk Menyelesaikan Masalah”



PERSEMBAHAN

Sembah syukur, terucapkan kepada Allah SWT yang menciptakan alam dan seisinya, yang maha membolak-balikkan hati setiap umat-Nya, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang kekasih para umat yang dirindu para insan setia dan diharapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Kedua orang tua tercinta, ibu (Rumyati) sebagai wanita yang paling tulus cinta dan kasih sayang yang tiada jeda dan tiada batas serta tidak pernah terputus doa-doanya, memotivasi dan semangatnya yang tidak pernah menghitung rasa lelah dan tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan kebahagiaanku. Terimakasih yang tiada terkira, karena berkat kerja kerasmulah aku bisa tetap melangkah dan tanpa menyerah untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Serta bapak (Risam), lelaki pertama yang aku ucapkan terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada jeda dan tiada batasnya, dan beliau pun tidak pernah terputus doa-doa, motivasi dan semangatnya. Tiada hal apapun yang sebanding sehingga aku bisa membalas jasa-jasa tak terhitung yang begitu tulus dari kalian. Namun, hanya doa yang bisa kusampaikan dengan cinta dan berjuang untuk melangkah tanpa menyerah.

Untuk kakakku (Reza Fauzi) yang selalu mensupport, memotivasi dalam setiap proses yang terlewati dan selalu mndoakan sehingga bisa terselesaikan kuliahnya tak lupa kepada adikku (Nadhif Nur Rasyid).

Untuk teman-teman Hukum Keluarga Islam A angkatan 2016 yang selalu setia mendengarkan keluh kesah atas hambatan yang ku sampaikan, dan selalu bisa menghibur dan mengembalikan tawaku, terimakasih atas dukungan dan

motivasi yang sangat membantu. Tak bosan saya sampaikan terimakasih dan memintakan doa kepada Allah SWT semoga lindungan Allah SWT dan keberkahan hidup selalu menyertai kalian.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Prof. Moh. Roqib, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto.
3. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Pembimbing Skripsi.
4. H. Khoirul Amru Harahap, Lc, M.H.I Selaku Penasihat Akademik HKI A 2016.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto
6. Kedua orang tua saya, Bapak Risman dan Ibu Romyati atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis.

Demikian Penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.



Purwokerto, 28 September 2022
Penulis,

Muaz Fadholi
NIM. 1617302030

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*
 فَعَلَ -*fa'ala* سَأَلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوْلٌ - *haulau*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـِى	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas

يَـ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
وُـ	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : LANDASAN TEORI.....	11
A. Tinjauan Umum Mediasi.....	11
1. Pengertian Mediasi.....	11
2. Dasar Hukum Mediasi	15
3. Tahapan Mediasi	16
4. Proses Mediasi	20
5. Manfaat Mediasi	22
B. Kenakalan Remaja	23
1. Pengertian Remaja	20
2. Pengertian Kenakalan Remaja	24
3. Macam-Macam Kenakalan Remaja.....	26
4. Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja.....	27

	5. Cara Mengatasi Kenakalan Remaja	28
BAB III	: METODE PENELITIAN	34
	A. Jenis Penelitian.....	34
	B. Sumber data	35
	C. Subjek dan objek penelitian	37
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
	E. Metode Analisis Data.....	41
BAB IV	: Gambaran Geografis dan Analisis Proses dan Tahapan Mediasi Kenakalan Remaja Secara Kekeluargaan Di Dusun Batarwaru, Desa Tamansari, Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga	44
	A. Kondisi Demografis	44
	B. Analisis Proses dan Tahapan Mediasi Kenakalan Remaja Secara Kekeluargaan Oleh Ketua Dusun Batarwaru, Desa Tamansari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.	48
	C. Analisis Hasil Dari Mediasi Kenakalan Remaja Secara Kekeluargaan Oleh Ketua Dusun Batarwaru, Desa Tamansari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.....	60
BAB V	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPITAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Orang Indonesia terkenal sebagai orang yang suka menyelesaikan masalah secara aman. Anugerah itu diberikan oleh negara kepada pemimpin agama dan pemimpin masyarakat yang membantu masalah yang dihadapi negara. Tempat duduk tenang ini dijalankan di rumah mesyuarat Dusun, di rumah ketua agama atau ketua kampung dengan penyertaan orang penting tempatan. Pengantaraan ialah penyelesaian pertikaian melalui kaedah penyelesaian pertikaian alternatif di luar mahkamah. Kadangkala isu pertikaian rumah tangga atau kenakalan juvana boleh diselesaikan oleh kedua-dua pihak, tetapi kadangkala pihak ketiga diperlukan. Dalam Islam idea pengantaraan dikenali untuk menyelesaikan masalah. Dalam QS.An-Nisa/4:35 Allah Berfirman:¹

Dan jika kalian khawatir adanya persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dari Firman Allah di atas bahwa konsep mediasi dapat dilakukan dengan cara informal oleh pasangan keluarga besar dengan menunjuk *hakam*. Hakam ini dianggap sebagai orang bijak yang diyakini dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam keluarga. Memandangkan pengantara mengetahui perundingan atau pengantaraan dan prosesnya hampir sama

¹ Al-Qur'an An-Nisa/4:35

dengan perundingan untuk mencapai persetujuan. Pengantaraan bertujuan untuk menjadi satu cara untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga dalam membuat keputusan. Jangan lupa bahawa pihak mesti mengelak daripada menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain, fokus pada penyelesaian lain, jangan mengungkit masa lalu, dan mengutamakan mencapai persetujuan. Dalam kes mediasi rasmi, jika kes itu ke mahkamah, semua kes sivil akan melalui prosedur di mahkamah sebagai agenda mahkamah. pertama, hal ini sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Pengantara boleh menjadi hakim atau kaunselor di luar mahkamah. Pengantaraan ini sama seperti pengantaraan yang lain, iaitu mencari sebab-sebab biasa pertikaian atau isu yang dihadapi oleh kedua-dua pihak. Remaja itu sendiri adalah satu tempoh di mana individu menunjukkan tanda-tanda perubahan kebergantungan mereka kepada orang lain untuk hidup berdikari. Situasi sebegini amat dipengaruhi oleh persekitaran tempat tinggal mereka, kehidupan remaja juga boleh dikatakan zaman belia atau perubahan. Dalam era perubahan ini, kenakalan remaja adalah perkara biasa, kenakalan remaja telah menjadi perkara biasa di semua negara. Setiap tahun meningkatkan jenayah kanak-kanak, dalam hal ini keadaan persekitaran sangat mempengaruhi pembentukan semangat muda. Golongan muda tersalah pilih kawan untuk bergaul dan ia akan memberi kesan negatif kepada perkembangan peribadi mereka, tetapi jika persekitaran sosialnya sihat, ia akan memberi kesan positif kepada perkembangan mereka. perwatakan.

Banyak bentuk atau jenis kenakalan remaja yang harus segera ditangani serta memberikan pencegahan hal ini perlu dilakukan untuk menghindari atau mengurangi dampak yang semakin meluas yang dapat mengancam kepribadian remaja, keluarga, masyarakat, dan negara. Ada beberapa jenis kenakalan remaja yang sering terjadi dan kita temui di berbagai daerah, kenakalan remaja ini antara lain, kenakalan yang menimbulkan korban fisik, kenakalan yang menimbulkan korban materi. Remaja adalah generasi penerus masa depan bangsa. Maka diperlukan penanganan dan upaya pencegahan secara berkesinambungan agar persoalannya tidak semakin bertambah. Salah satu upaya penanganan untuk mengatasi kenakalan remaja melalui bimbingan konseling di sekolah serta adanya pendampingan dari keluarga.

Keluarga sendiri adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga juga merupakan salah satu komponen utama demi tercapainya pembangua berkelanjutan, karena masa depan bangsa dibangun atas dasar pondasi keluarga. Melalui keluargalah ini pembangun SDM dilakukan agar pembangua keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar untuk suatu negara, sehingga keluarga menjadi hal penting di dalam pembangunan negara.²

Kenakalan remaja pada dasarnya sudah bukan rahasia umum lagi dikalangan masyarakat, khususnya di Dusun Batarwaru, Desa Tamansari,

² Uut Triwiarto, Studi Kasus Tentang Penyebab Kenakalan Remaja, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Sanata Darma, 2015), hlm. 1-3.

Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga, para remaja melakukan penyimpangan atau kenakalan remaja berupa pencurian, minum-minuman keras, berkelahi antar pemuda. Dari tahun 2020 sampai tahun 2021 telah terjadi kasus kenakalan sebanyak 42 kasus, pada tahun 2020 terdapat kenakalan remaja sebanyak 18 kasus, 8 kasus perkelahian, 5 kasus pencurian, 1 kasus penggelapan sepeda motor, serta 4 kasus penganiyayaan. Pada tahun 2021 terdapat 15 kasus, 6 kasus pencurian, 4 kasus perkelahian, 1 kasus penganiyayaan, 2 kasus perusakan fasilitas umum, serta 2 kasus miras. Jadi selama kurun waktu 2 tahun terdapat 33 kasus kenakalan remaja di Dusun Bantarwaru, Desa Karang Sari.³

Dengan adanya beberapa kasus kenakalan remaja ini para masyarakat biasa melakukan jalur mediasi dengan didampingi oleh aparat Desa, tujuan mengambil jalur mediasi ini adalah agar para remaja bisa merenungi perbuatan yang telah mereka perbuat dan masih ada pengawasan dari pihak orang tua serta perjanjian bermatrai yang dibuat oleh aparat Dusun. Diambilnya jalur mediasi ini agar bisa melindungi hak anak tetap bisa melakukan aktivitas tetapi masih dengan pengawasan dan beberapa perjanjian yang telah dibuat tanpa mengurangi hak anak untuk bisa melakukan aktivitas seperti bersekolah dan lain sebagainya. Hal ini yang membuat penulis tertarik meneliti lebih lanjut tentang beberapa kasus yang ada dan peneliti mengambil judul:

³ Hasil Observasi, pada tanggal 12 Juli 2022.

**MEDIASI KENAKALAN REMAJA SECARA KEKELUARGAAN
MELALUI APARAT Dusun (Studi Kasus di Dusun Batarwaru, Dusun
Tamansari, Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga).**

B. Definisi Oprasional

Sebagai contoh perbincangan dalam penelitian ini, maksud tajuk operasi perlu dijelaskan supaya mudah difahami. tujuan dari penelitian ini:

1. Mediasi merupakan sebuah penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan.⁴
2. Kenakalan remaja adalah perilaku yang melanggar hukum atau kejahatan yang dilakukan oleh anak berusia 10-18 tahun.
3. Kekeluargaan adalah sebuah rasa yang diciptakan oleh manusia untuk memperlerat hubungan antara keduanya, maupun perkelompok agar timbul rasa kasih sayang dan persaudaraan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Proses dan Tahapan Mediasi Kenakalan Remaja Secara Kekeluargaan Oleh Ketua Dusun Batrwaru, Desa Tamansari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana Hasil Dari Mediasi Kenakalan Remaja Secara Kekeluargaan Oleh Ketua Dusun Batrwaru, Desa Tamansari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga?

⁴ Ketut Sudari, *Mediasi Penal*, (Yogyakarta: UII Press, 2016). hlm. 1.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulisan ini diwujudkan dengan tujuan untuk menjawab masalah dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu yang berkaitan dengan mediasi jenayah kanak-kanak dalam keluarga. Melalui Aparat Dusun :

- a. Untuk mengetahui Proses dan Tahapan Mediasi Kenakalan Remaja Secara Kekeluargaan Oleh Ketua Dusun Batrwaru, Desa Tamansari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.
- b. Untuk mengetahui hasil dari mediasi kenakalan remaja secara kekeluargaan oleh ketua dusun batrwaru, desa tamansari, kecamatan karangmoncol, kabupaten purbalingga

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap agar tulisan ini mempunyai kegunaan atau kemanfaatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara akademik dapat menambah dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan dalam bidang mediasi kenakalan remaja secara kekeluargaan yang dilakukan oleh ketua dusun sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang mediasi.

b. Secara Paraktis

- 1) Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan pembaca dan juga menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri

(UIN) Purwokerto.

- 2) Dapat dijadikan bahan masukan (refrensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada waktu mendatang.
- 3) Untuk mengembangkan wawasan penulis dalam kajian ilmiah dibidang hukum.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penuluran yang telah penulis lakukan penulis menemukan bebrapa karya ilmiah yang berkaitan dengan mediasi kenakalan remaja di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penulisan skripsi yang disusun oleh Uut Triwinanto. Progam studi bimbingan dan konseling jurusan ilmu pendidikan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Sanata Darma yang berjudul: *Studi Tentang Penyebab Kenakalan Remaja. Dalam Skripsi Ini Membahas Tentang Penyebab-Penyebab Dari Kenakalan Remaja Dan Cara Penanggulangan Di Lingkup Masyarakat Maupun Keluarga.*

Persamaan dalam penelitian penulis adalah penelitian tentang penyebab kenakalan remaja dan penanggulangannya. Perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut mengambil 5 kasus remaja dan penulis hanya fokus satu kasus serta lebih cenderung cara menanggulangnya.⁵

2. Jurnal yang disusun oleh Nindya P.N Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya yang berjudul: *Hubungan Antara Kekerasan Emosionalpada Anak Terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja.*

⁵ Uut Triwiyanto, Studi kasus penyebab kenakalan remaja, *skripsi* (Yogyakarta: Universitas Sanata Darma).

Dalam jurnal ini menjelaskan apakah terdapat hubungan antara kekerasan emosional yang terjadi pada anak dengan kecenderungan kenakalan remaja.

Persamaan dalam penelitian penulis adalah peneliti membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi kenakalan remaja. Perbedaannya adalah peneliti hanya fokus terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja dan tidak membahas cara penanggulangannya. Peneliti fokus dengan 1 faktor yang melatarbelakangi kenakalan remaja.⁶

3. Jurnal yang disusun Nunung Unayah. Peneliti Puslibang Sosial, Kementerian Sosial RI yang berjudul: *Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalisme*. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang banyaknya fenomena kenakalan remaja dan faktor-faktornya.

Persamaan dalam penelitian penulis adalah peneliti membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi kenakalan remaja. Perbedaannya adalah peneliti hanya fokus terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja dan tidak membahas cara penanggulangannya.⁷

4. Penulisan skripsi yang disusun oleh Mulya Arda program studi pendidikan keguruan IAIN Raden Falah berjudul "*Konsep Pendidikan Islam Tentang Kenakalan Remaja*". Skripsi ini membahas tentang

⁶ Ninda P.N, Studi kasus Hubungan antara kekerasan emosional pada anak terhadap kecenderungan kenakalan remaja, *Jurnal* (Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya 2012).

⁷ Nunug Unayah, Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalisme, *Jurnal* (Cawang: Jakarta Timur, 2015)

konsep pendidikan islam yang harus direalisasikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, sebab pendidikan islam pada zamann moderen sekarang ini sangat kurang dimiliki oleh anak-anak. Sehingga para anak-anak dan remaja mudah terpengaruh pada pergaulan yang baik dan menyimpang yang terjadi di lingkungan sekitar.

Perbedaan dalam skripsi yang saya tulis ini adalah pada skripsi ini hanya membahas tentang bagaimana konsep dari pendidikan islam atau agama tentang kenakalan remaja agar tidak terjadi dalam masyarakat.⁸

F. Sistematika Penulisan

Bagi memudahkan pemahaman kandungan kajian ini, perbincangan berstruktur dibahagikan kepada lima bab, yang mengandungi konsep-konsep utama yang boleh dijadikan asas untuk memahami perbincangan ini.

BAB 1 Pendahuluan yang berisi uraian tentang Latar Belakang masalah, Definisi Oprasional, Rumusan Maslah, Tujuan, Kajian Pustaka Dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan teori yang berisi uraian tentang Tinjauan Umum tentang Pengertian mediasi dan proses mediasi serta kenakalan remaja dan penanggulangannya

BAB III Metodologi Penelitian. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian (Jenis Penelitian, Sumber dan Jenis Data, Pengumpulan Data, Metode Analisis Data).

⁸ Mulya Arda., skripsi, *Konsep Pendidikan Islam Teantang Kenakalan Remaja*, (Palembang: IAIN Raden Fatah, 2001)

BAB IV Berisi gambaran demografis tempat penelitian, proses dan tahapan mediasi kenakalan remaja secara kekeluargaan oleh ketua dusun batrwaru, desa tamansari, kecamatan karangmoncol, kabupaten purbalingga, serta hasil dari mediasi kenakalan remaja secara kekeluargaan oleh ketua dusun batrwaru, desa tamansari, kecamatan karangmoncol, kabupaten purbalingga

BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, saran-saran ataupun rekomendasi dalam rangka meminimalisir atau mengurangi kenakalan remaja.



BAB II

**MEDIASI KENAKALAN REMAJA SECARA
KEKELUARGAAN MELALUI APARAT DESA**

A. Tinjauan Umum Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Dalam bahasa, kata mediasi berasal dari bahasa Latin *mediare* yang berarti tengah, menunjukkan bahwa peran yang ditunjukkan oleh pihak ketiga adalah perantara dalam menjalankan tugasnya untuk menengahi dan menyelesaikan masalah di antara para pihak. Berada di tengah-tengah dalam kes ini, pengantara mestilah berada dalam kedudukan neutral dan tidak berat sebelah dalam menyelesaikan pertikaian semasa.⁹ Mediasi sendiri adalah cara penyelesaian Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 7 dijelaskan bahwa pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi dalam kamus hukum Indonesia adalah sebuah proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan dari pihak ketiga untuk

⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariaah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 3.

memberikan sebuah solusi yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.¹⁰

Menurut para ahli seperti John W. Head mediasi sendiri adalah suatu proses penengahan dimana seseorang bertindak sebagai perantara untuk berkomunikasi antara pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan dapat didamaikan.¹¹ Sedangkan menurut Rachmadi Usman mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak pada siapapun yang sedang bersengketa. Pihak ketiga ini disebut “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang sedang bersengketa dan menyelesaikan masalahnya, tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Dalam erti kata lain, pengantaraan di sini hanyalah untuk memudahkan. Dalam mediasi ini, diharapkan dapat ditemui satu pertemuan untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan yang dihadapi oleh pihak-pihak, dan seterusnya dinamakan perjanjian. Pembuatan keputusan bukan di tangan orang tengah, tetapi di tangan pihak yang berkonflik.¹²

Untuk memahami secara komprehensif mengenai mediasi, menurut Siddiki perlu dipahami tentang tiga aspek dari mediasi sebagai berikut:¹³

¹⁰ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan.

¹¹ John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm 121.

¹² Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT. Aditya Bakri, 2003), hlm 82.

¹³ Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, dalam, <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf> Artikel diakses pada tanggal 29 Mei 2022.

a. Aspek Urgensi/Motivasi.

Kesegeraan dan motivasi mediasi adalah supaya pihak lawan bertenang dan tidak meneruskan kes mereka dalam prosiding mahkamah. Sekiranya terdapat isu yang bermasalah pada masa ini, ia harus diselesaikan secara baik melalui perbincangan dan persetujuan. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencari perdamaian antara pihak yang bertikai.

b. Aspek Prinsip

Dalam konteks undang-undang, mediasi yang disebut dalam Bab 2 perenggan (2) PERMA No. 01 Tahun 2008 yang mewajibkan semua hakim, mediator dan pihak mengikut prosedur penyelesaian kes melalui mediasi. Kegagalan mematuhi pemberitahuan mengikut PERMA dianggap melanggar Perkara 130 HIR dan Perkara 154 Rbg. Apakah yang boleh menyebabkan keputusan itu tidak sah dan tidak berkesan. Ini bermakna semua kes yang dikemukakan ke Mahkamah Tingkatan Pertama tidak boleh dirujuk kepada mediasi, kerana jika ini berlaku akan mengakibatkan kematian.

c. Aspek Substansi

Yaitu bahwa Pengantaraan adalah satu siri prosedur yang mesti diluluskan untuk semua kes sivil yang sampai ke Mahkamah. Disebabkan situasi ini, masa telah diketepikan untuk menjalankan mediasi sebelum kes disiasat. Pengantaraan bukan sekadar memenuhi

keperluan undang-undang formal, tetapi ia adalah usaha aktif yang mesti dilakukan oleh pihak-pihak untuk mencapai keamanan.

Untuk memudahkan dalam memahami pengertian medias terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Metode alternatif penyelesaian sengketa
- b) Bersifat non litigasi
- c) Menggunakan jasa moderator
- d) Kesepakatan sesuai keinginan para pihak

Dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi oleh para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama dan pengambilan keputusan tidak berada ditangan mediator, karna mediator hanya sebagai penengah saja tidak untuk mengambil keputusan. Mediasi bersifat non litigasi, kerja sama dan berdasarkan kepentingan kedua belah pihak, mediator hanya membantu pihak-pihak yang berkesepakatan untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun.

Adapun tujuan dari mediasi itu sendiri adalah untuk menyelesaikan pertikaian antara pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang neutral, pengantaraan ini boleh membawa pihak lain kepada pemenuhan perjanjian yang kekal dan berkekalan. Idea menyelesaikan pertikaian melalui mediasi adalah untuk meletakkan kedua-dua pihak pada tahap yang sama, tanpa pihak menang atau kalah (win-win solution). Menyelesaikan pertikaian melalui mediasi dianggap mempunyai banyak faedah, kerana para pihak

telah mencapai kata sepakat untuk menamatkan pertikaian mereka dengan cara yang adil dan berjaya.¹⁴

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Mediasi

Adapun dasar hukum mediasi dalam atau upaya penyelesaian sengketa dalam hukum positif sebagai berikut:

a. Dasar Hukum Mediasi Dalam Hukum Positif

Adapun hukum yang mendasari mediasi adalah sebagai berikut:

- 1) PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Perma ini merupakan bentuk penyempurnaan dari SEMA tahun 2002, bahwa mediasi wajib dilakukan dalam setiap perkara yang masuk ke pengadilan.

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 22.

- 2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam perma ini lebih sempurna lagi dari pada perma sebelumnya. Mediasi wajib dilakukan di pengadilan dan dilakukan tidak hanya sebatas pada persidangan pertama saja, tetapi dilakukan terpisah dari proses perkara yang sedang berlangsung di pengadilan terkait. Dalam perma ini juga dijelaskan tentang mediasi di tingkat banding dan kasasi
- 3) Mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.¹⁵
- 4) Mediasi di luar pengadilan juga diatur dalam pasal 31 UU No 23 1997 mengatur bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atauterulangnya dampak negative terhadap lingkungan hidup.
- 5) UU No 14 tahun 1970 tentang pokok kehakiman, lembaga arbitrase ADR diakui sebagai pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan

3. Tahapan Mediasi

Terdapat sembilan langkah yang diambil oleh kaunselor dalam pengantaraan, antaranya pendahuluan, ucapan kaunselor, mengenal pasti

¹⁵ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 164-169.

pihak, mengenal pasti masalah, menjelaskan dan mengklasifikasikan masalah, menjelaskan dan mengklasifikasikan masalah, rundingan dan pelbagai mesyuarat, membuat perjanjian, membuat dan merekod keputusan muktamad, dan keputusan muktamad.¹⁶

a. Pramediasi

Dalam langkah pertama ini, pengantara membuat pembentangan awal mengenai isu-isu utama yang dibahaskan oleh pihak-pihak. Pengantara hendaklah menyiasat punca masalah pihak-pihak supaya pengantara mendapat pendapat sendiri tentang masalah tersebut. Langkah ini sangat penting kerana mediator boleh memberikan gambaran umum tentang pertikaian, supaya dapat ditentukan sama ada kes itu selesai atau tidak melalui mediasi. Pada masa ini, kaunselor turut berunding untuk keperluan segera bagi menyokong pemudahcaraan aspek yang akan dibincangkan seperti menentukan masa, tempat, tempoh mesyuarat dan lain-lain.

b. Sambutan Mediator

Pengantara memulakan mesyuarat dengan mengalu-alukan dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memilih pengantaraan sebagai cara untuk menyelesaikan pertikaian mereka. Pada masa ini pengantara menggambarkan kedudukannya sebagai pihak yang berkecuali untuk membantu menyelesaikan masalah kedua-dua pihak dan pengantara itu sendiri tidak mempunyai kuasa dalam

¹⁶ Ahmad Syifa'ul Anam, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 62.

membuat empat keputusan pihak-pihak selepas ini. Pada masa ini, pengantara juga perlu meyakinkan pihak bahawa peringkat pengantaraan yang mereka pilih adalah penting kerana ia berkaitan dengan situasi mereka dan asas untuk peringkat pengantaraan seterusnya.

c. Presentasi Para Pihak

Pada tahap ini mediator mempersilahkan para pihak untuk mempresentasikan atau menceritakan permasalahan masing-masing secara mendalam. Dalam tahap ini sebaiknya para pihak dapat menceritakan permasalahannya secara langsung tanpa diwakilkan. Tugas mediator pada tahap ini adalah membuat resuman atau ringkasan dari cerita yang telah disampaikan oleh masing-masing pihak.

d. Identifikasi Masalah

Mediator harus dapat mengidentifikasi masalah utama yang dipersengketakan oleh para pihak, karena bisa jadi dalam presntasinya, para pihak tidak bercerita secara berurutan atau sistematis.

e. Mendefinisikan dan Mengurutkan Masalah

Pada tahap ini mediator menyusun hasil presentasi para pihak yang dalam dua bentuk kategori yaitu; permasalahan yang diperselisihkan dan permasalahan yang disepakati. Mendefinisikan merupakan tugas mediator membuat ringkasanringkasan pokok persoalan sehingga menjadi lebih mudah dipahami oleh kedua belah pihak.

f. **Negosiasi dan Pertemuan Terpisah**

Negosiasi merupakan langkah penting dimana para pihak sudah mulai membicarakan strategi dan kemungkinan-kemungkinan untuk memperoleh kesepakatan. Dalam tahapan ini peran mediator cenderung tidak aktif karena para pihaklah yang dianjurkan untuk dapat saling berdiskusi secara langsung.

g. **Perumusan Kesepakatan**

Pada masa ini mediator boleh membuat persetujuan untuk dibuat oleh pihak-pihak dalam bentuk idea atau maklumat yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak. Jadual ini akan menjadi maklumat penting dalam membuat keputusan akhir nanti.

h. **Pembuatan dan Mencatat Keputusan Akhir**

Pada tahap ini para pihak dikumpulkan dalam suatu pertemuan untuk mendiskusikan kembali kesepakatan yang telah dirumuskan. Dalam kesempatan ini pula mediator meminta para pihak untuk memegang komitmen atas kesepakatan yang mereka buat maka keputusan yang mereka buat selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan berupa perjanjian mediasi yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak.

i. **Penutup Mediasi**

Dalam langkah terakhir ini, dikenali sebagai pengakhiran pengantaraan, pengantara mengucapkan tahniah kepada pihak yang berjaya menyelesaikan pertikaian melalui pengantaraan. Pengantara juga mengingatkan bahawa keputusan yang dibuat dalam pengantaraan

adalah keputusan yang dibuat secara bersama oleh setiap pihak, dan pengantara juga perlu mengingatkan pihak-pihak apa yang perlu dilakukan selepas pengantaraan pengantaraan.

j. Penyelesaian Konflik

Pada dasarnya keberadaan cara penyelesaian sengketa setua keberadaan manusia itu sendiri.

4. Proses Mediasi

Dalam PERMA juga disebutkan bahwa mediasi itu sendiri adalah salah satu penyelesaian masalah melalui jalan non litigasi atau pengadilan, dalam artian ini dapat diselesaikan melalui jalan kekeluargaan dan yang lainnya. Menurut D.Y Witanto proses mediaisi memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dengan prinsip persidangan pada umumnya antara lain.¹⁷

a. Proses mediasi bersifat informal.

Pengantara sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan tidak menghakimi untuk menyelesaikan isu, menjadi kurang agresif dan lebih santai. Bagi penasihat bukan kehakiman, perjumpaan boleh diadakan di luar mahkamah mengikut persetujuan pihak lawan, supaya lebih selesa dan rasa tegang serta mendapat persetujuan kedua pihak.

b. Waktu yang dibutuhkan terlalu singkat.

Dalam Pasal 3 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari, dalam Pasal 13

¹⁷ D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, cet.I, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 131.

ayat (4) dapat diperpanjang paling lama 14 hari. Waktu itu tidak mutlak bisa sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara.

c. Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak.

Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator untuk mencapai persetujuan yang memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak.

d. Biaya ringa dan murah

Bila pihak berperkara menggunakan jasa mediator non hakim biaya mediasi tergantung kebutuhan selama berperkara, sedangkan menggunakan jasa hakim mediator biaya akan jauh lebih murah hanya dikenakan biaya panggilan saja.

e. Proses bersifat tertutup dan rahasia.

Dalam Pasal 6 PERMA Nomor 1 tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

f. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara.

Artinya apabila para pihak menghendaki kesepakatan damai, gugatan perkara harus dicabut, sehingga perkara dinyatakan selesai.

g. Hasil mediasi bersifat win-win solution.

Berarti tidak ada istilah menang ataupun kalah dalam mediasi, semua pihak harus menerima kesepakatan yang telah mereka buat bersama-sama melalui proses mediasi yang telah berlangsung.

- h. Akta perdamaian bersifat final dan binding, berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.

5. Manfaat Mediasi

Mediasi adalah salah satu cara untuk menyelesaikan pertikaian di luar mahkamah. Tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, mediasi dapat membawa para pihak kepada perjanjian tetap diam. Apabila menyelesaikan pertikaian melalui pengantaraan meletakkan kedua-dua pihak pada kedudukan yang sama, kedua-dua pihak tidak rugi. (*win-win solution*). Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah manfaat sebagai berikut:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan.
- b. Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- c. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.

- d. Mediasi memberikan hasil yang menciptakan suasa saling pengertian yang lebih baik diantara pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan.
- e. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap hasil atau putusan yang bersifat memaksa jika dilakukan di pengadilan.

B. Kenakalan Remaja

1. Pengertian Remaja

Dalam bahasa latian remaja sendiri disebut *adoleserce* yang memiliki arti tumbuh untuk mencapai kemenangan, Pada masa ini, golongan muda juga mengalami perkembangan kognitif yang pesat. Oleh itu, belia adalah satu tempoh pembangunan di mana dia mesti dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan dalam masyarakat. Kerana zaman sekarang amat penting ibu bapa mengawasi anak-anak agar tidak terjerumus dalam perkara yang tidak baik atau perhubungan yang salah.¹⁸

Zakiyah Daradjat memberikan empat sudut pandang tentang remaja sebagai berikut :

- a) Remaja dalam pengertian psikolog dan pendidikan yaitu tahapan peralihan yang datang setelah masa kanak-kanak berakhir yang ditandai oleh pertumbuhan fisik yang cepat.
- b) Remaja dalam pengertian masyarakat, dalam hal ini remaja sangat bergantung pada kondisi sosial dan penerimaan masyarakat setempat.

¹⁸ Muhammad Ali dan M Asrori, *Psikologi Remaja*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2012), hlm 9-10.

- c) Remaja dalam pandangan hukum dan Undang-Undang , remaja reamaja dalam pengertian ini dibatasi pada usia 10-18 tahun. Karen pada usia tersebut dalam hukum positif sudah dianggap dewasa jika berbuat dan melanggar hukum akan diberikan sanksi layaknya orang dewasa atau bukan anak-anak lagi.
- d) Remaja dari segi ajaran islam, ialan remaja dalam islam sering disebut *baliqh* yang man seorang anak sudah dikenal hukum dalam hal ini hukum islam dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa remaja adalah peralihan dari masa anak-anak menuju masa remaja yang ditandai perubahan fisik dan telah memiliki usia diatas 17 tahun dan sudah memiliki kekuatan hukum dalam hal ini jika melakukan kesalahan dapat diberikan hukuman sesuai undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia dan sudah sudah wajib menaati hukum syari'at islam.

2. Pengertian Kenakalan Remaja

Drs. H.M. Arifin, M.Ed., berpendapat bahwa umur bawah dan atas kanak-kanak itu adalah bukti jenayah dan bukan jenayah. Secara umumnya, ahli psikologi, pendidik, ahli sosiologi dan kriminologi memberikan had yang lebih rendah untuk kenakalan remaja (juvenile delinquency) sebagai tingkah laku atau tindakan yang bertentangan dengan undang-undang yang berkaitan, dilakukan oleh kanak-kanak. antara 10 dan 18 tahun. Tindakan yang dilakukan oleh kanak-kanak di bawah umur 10

¹⁹ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), hlm 56.

tahun dan lebih daripada 18 tahun tidak, dengan sendirinya, diklasifikasikan sebagai kenakalan juvana (*delinquency*) tersebut.²⁰

Sedangkan menurut Hurlock bahwa kenakalan remaja ini salah satu bersumber dari perilaku yang sering dilakukan dan mengakibatkan bahaya dan resiko bagi anak tersebut. Menurut Hurlock sendiri, penyebab dari kerusakan perilaku atau moral tersebut bersumber dari sebuah kehidupan di dalam keluarganya misalnya orang tuanya yang terlalu sibuk dengan karirnya sehingga lupa akan kewajibannya sebagai orang tua, kemudian ada pula keluarga yang mengalami broken home menyebabkan anak menjadi terbelah, dan juga keluarga yang single parent dimana yang menjadi pengasuh anak hanya diasuh oleh salah satu dari pihak keluarga seperti ibu, atau ayah bahkan dari pihak keluarga yang lain sehingga menyebabkan kurang dalam merasakan sebuah kasih sayang dari keluarga yang utuh.²¹

Jika dilihat daripada perkara di atas, dapat disimpulkan bahawa jenayah kanak-kanak di bawah umur merupakan salah satu punca berlakunya jenis kecuaiian dalam kehidupan mereka dan sikap acuh tak acuh keluarga dan alam sekitar. sehingga generasi ini melakukan perbuatan salah yang tidak sesuai dengan pendidikan yang baik dan yang tidak sesuai dengan adat dan undang-undang, yang ada dalam sistem kehidupan yang telah dibina.

²⁰ Hurlock, *Psikologi Keluarga Terhadap Kenakalan Remaja*, (Jakarta:Cipta, 1973), hlm. 25- 27.

²¹ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 368.

3. Macam-Macam Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja yang dimaksud di sini adalah suatu perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada dan dapat meresahkan masyarakat. Kemudian ada beberapa bagian kenakalan sebagai berikut:

- a) Sebuah kenakalan yang dapat menelan korban fisik pada orang lain, seperti: ada perampokan, pemerkosaan, perkelahian, dan pembunuhan.
- b) Kenakalan yang bisa menimbulkan seorang korban materi, salah satunya pencurian, perusakan, pemerasan, pencopetan, dan lain sebagainya.
- c) Kenakalan yang berkaitan dengan sosial tetapi tidak menimbulkan korban terhadap pihak orang lain, seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan pelacuran.
- d) Kenakalan yang melawan status, seperti contoh seorang yang mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, dan mengingkari status orang tua dengan cara membantah perintah mereka.

Kenakalan pada remaja ini bisa terjadi oleh beberapa faktor yang ada, faktor dari dalam atau internal ini biasanya seperti lemahnya kontrol diri dan persepsi sosial, kurangnya komunikasi dan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua. Sedangkan faktor eksternal atau dari luar, kurangnya pengetahuan anak untuk mencari teman yang baik dan memberikan dampak positif, lingkungan yang tidak mendukung.

4. Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja

Setiap melakukan tindakan atau melakukan suatu sikap tertentu dilakukan oleh sebuah motivasi atau dorongan tersebut tidak hanya satu datang dari satu motivasi saja. Adapun faktor dari terjadinya kenakalan remaja bisa datang dari dalam maupun luar seperti:

a) Kondisi Keluarga yang berantakan (*Broken Home*)

Kondisi keluarga yang tidak harmonis antar individu (suami-istri, atau orang tua-anak) dalam rumah tangga ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan tatanan kehidupan rumah tangga. Unit terkecil anak untuk belajar arti kehidupan adalah keluarga.

b) Kurangnya Perhatian dan Kasih Sayang dari Orang Tua.

Kebutuhan hidup seorang anak tidak hanya bersifat materi saja, tetapi non materi yaitu berupa kasih sayang orang tua terhadap anak. Pemberian waktu untuk berbincang hal-hal yang mungkin tidak terlalu serius bisa membuat anak lebih tenang.

c) Status Sosial Ekonomi Orang Tua yang Rendah

Kehidupan ekonomi yang terbatas menyebabkan orang tua tidak memberikan pemenuhan kebutuhan secara maksimal, seperti tidak dapat memberikan jenjang pendidikan yang tinggi. Rendahnya pendidikan ini membuat individu bekerja ala kadarnya, bahkan tak banyak yang menjadi pengangguran dan untuk menyalurkan kebutuhannya tak jarang dari mereka yang melakukan hal-hal yang melanggar norma dalam masyarakat.

- d) Ketidakmampuan penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan yang baik dan kreatif.

Adapun faktor dari luar yang dapat mempengaruhi kenakalan terhadap remaja seperti:

- a) Rasa cinta dari orang tua dan lingkungan
- b) Pendidikan yang kurang mampu menanamkan bertingkah laku sesuai dengan alam sekitar yang diharapkan orang tua, sekolah dan masyarakat.
- c) Menurunya wibawa orang tua, guru dan pemimpin masyarakat.
- d) Pengawasan yang kurang efektif dalam pembinaan dalam dominan efektif, kondisi dari orang tua, masyarakat dan guru.
- e) Kurangnya pemahaman dalam remaja dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Daripada di atas, dapat disimpulkan bahwa punca berlakunya jenayah remaja sama ada dalaman dan luaran. Sisi dalaman ini datangnye daripada golongan muda yang sering tidak mempedulikan apa yang sepatutnya ada, tetapi dari luarannya selalunya datang dari persekitaran sekolah, masyarakat dan rakan-rakan.

5. Cara Mengatasi Kenakalan Remaja

Secara sosiologis, kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun remaja para pelakunya. Seringkali didapati bahwa trauma dalam masa lalunya, perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari

lingkungannya, maupun trauma terhadap kondisi lingkungan, seperti kondisi keluarga, lingkungan masyarakat yang membuatnya merasa rendah diri dan sebagainya. Mengatasi kenakalan remaja ini berarti menata kembali emosi remaja yang hancur, emosi dan perasaan mereka rusak karena merasa ditolak oleh keluarga, orang tua, teman-teman, maupun lingkungannya sejak kecil dan gagalnya proses perkembangan jiwa remaja tersebut. Trauma-trauma dalam hidupnya harus diselesaikan dan konflik-konflik psikologis yang masih ada harus diselesaikan dan diberikan kondisi lingkungan yang berbeda dari lingkungan sebelumnya.²²

Akibat-akibat dari yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja antara lain sebagai berikut:

a. Bagi Diri Remaja Itu Sendiri.

Akibat jenayah yang dilakukan oleh golongan muda akan memberi kesan kepada diri mereka sendiri dan ia amat memudaratkan fizikal dan mental, walaupun aktiviti itu boleh mendatangkan keseronokan tetapi semuanya hanyalah kesenangan sementara. Kesannya badan sering diserang pelbagai penyakit akibat gaya hidup yang tidak sihat. Pada masa ini, kesan psikologi yang dipanggil penderaan kanak-kanak akan membawanya kepada fikiran yang lemah, pemikiran yang bercelaru dan perwatakannya akan terus hilang dari fikirannya. Cincin ini akhirnya akan melanggar peraturan etika dan estetika. Dan ia akan berterusan jika tiada sesiapa yang membimbing dan mengarahkan.

²² Karton kartini, *Kenakalan Remaja Patologi Sosial 2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 25-34.

b. Bagi Keluarga.

Anak-anak adalah ahli keluarga yang nanti boleh menjadi tulang belakang keluarga apabila ibu bapa tidak lagi mampu bekerja. Jika sebilangan anak kecil dalam keluarga meninggalkan pendidikan agama, ia akan mengakibatkan perpecahan dalam keluarga dan memutuskan komunikasi antara ibu bapa dan anak-anak. Sebenarnya keadaan ini tidak baik kerana boleh menyebabkan ramai belia keluar malam dan jarang pulang ke rumah dan meluangkan masa bersama rakan-rakan untuk berseronok dengan meminum atau menggunakan dadah terlarang. Akhirnya, keluarga akan berasa malu dan tidak berpuas hati dengan apa yang dilakukan oleh anak muda itu.

c. Bagi Lingkungan Masyarakat.

Jika anak muda melakukan kesalahan dalam kehidupan bermasyarakat, akibatnya akan merugikan diri dan keluarga. Orang ramai akan beranggapan bahawa remaja adalah jenis manusia yang cenderung menyusahkan, mabuk atau mengganggu ketenteraman masyarakat. Mereka dikatakan sebagai anggota masyarakat yang melanggar akhlak, dan orang ramai akan berpandangan buruk terhadap tingkah laku remaja. Mengembalikan segala-galanya kepada normal memerlukan masa dan hati yang penuh dengan kejujuran.

Daripada beberapa masalah yang berlaku kepada golongan muda pada era ini seperti yang telah diterangkan di atas, terdapat banyak penyelesaian yang sesuai dalam pembangunan dan penambahbaikan golongan

muda.masa kini. Kejahatan kanak-kanak bawah umur dalam apa cara sekalipun mempunyai kesan negatif terhadap kehormatan awam negara dan golongan belia itu sendiri dapat dibagi dalam:

1) Tindakan Preventif

Usaha pencegahan yang timbul dari kenakalan remaja secara umum dapat dilakukan melalui pencegahan seperti, mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas remaja, mengetahui kesulitan-kesulitan yang secara umum dialami oleh para remaja dan menjadi sebab timbulnya pelampiasan dalam bentuk kenakalan. Usaha pembinaan remaja dapat dilakukan melalui hal sebagai berikut :

- a) Menguatkan sikap mental remaja supaya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.
- b) Memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti dan etiket.
- c) Menyediakan sarana-sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar.
- d) Mengadakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan mengemukakan pandangan dan pendapat para remaja dan memberikan pengarahan yang positif.

2) Tindakan Represif.

Usaha untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran nilai sosial dan moral boleh dilakukan dengan menghukum semua tindakan


pelanggaran. Adanya hukuman berat terhadap jenayah kanak-kanak di bawah umur, ada harapan orang yang melakukan jenayah itu akhirnya "melakukannya" dan tidak melakukan apa-apa lagi perkara untuk tergelincir. Oleh itu, tindakan susulan perlu diperkasakan melalui hukuman atau hukuman langsung bagi mereka yang melakukan jenayah tanpa pendedahan.

Sebagai contoh, Orang muda mesti mematuhi peraturan dan prosedur yang berkaitan dengan keluarga. Di samping itu, perlu ada beberapa jenis hukuman yang dilakukan oleh ibu bapa kerana melanggar peraturan dan undang-undang keluarga. Pelaksanaan peraturan hendaklah dilaksanakan pada setiap masa. Sebarang pelanggaran hukuman yang sama akan dikenakan hukuman yang sama. Sementara itu, hak dan tanggungjawab ahli keluarga berubah mengikut pertumbuhan dan umur mereka.

3) Tindakan Kuratif dan Rehabilitasi.

Tindakan ini diambil selepas langkah-langkah lain dilaksanakan dan difikirkan perlu mengubah tingkah laku kanak-kanak delinkuen tersebut dengan memberi pendidikan tambahan. Pendidikan berterusan disediakan melalui latihan khusus yang sering dijalankan oleh organisasi khusus atau orang yang pakar dalam bidang tersebut. Penyelesaian tempatan untuk seorang belia dalam mengawal tingkah laku delinkuen dalam komuniti antara lain:

- a) Kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik juga mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap ini.
- b) Remaja menyalurkan energinya dalam berbagai kegiatan positif, seperti berolahraga, melukis, mengikuti event perlombaan, dan penyaluran hobi.
- c) Remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orangtua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul.
- d) Remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menerangkan banyak perkara yang berkaitan dengan kaedah kajian, seperti jenis kajian, subjek dan objek kajian, kaedah pengumpulan data dan kaedah analisis data.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kajian lapangan, penyelidikan lapangan sedang giat menyelidik tentang latar belakang situasi semasa dan interaksi seseorang, orang, kumpulan, organisasi dan masyarakat.²³ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dimaksud adalah penelitian lapangan dimana peneliti menggunakan metode pengumpulan data dalam melakukan penelitian kualitatif diharapkan peneliti dapat memperoleh data maupun informasi secara langsung dari narasumber yang bersangkutan.²⁴ Dalam hal ini subjek dalam penelitian adalah para remaja yang terlibat kenakalan remaja. Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan pengamatan berada di studi di Dusun Batarwaru, Desa Tamansari, Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga Tahun 2022 dalam hal ini nantinya peneliti akan memaparkan bagaimana situasi dan kondisi dari lokasi tersebut.

Kaedah kajian yang digunakan ialah sosiologi undang-undang atau biasa dikenali sebagai kajian lapangan, di mana penyelidik mengkaji peruntukan

²³ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm 5.

²⁴ Abdurrahmat Fthoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Renita Cipta, 2006), hlm. 95.

undang-undang yang berlaku serta mengkaji apa yang terjadi di dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat dalam artian untuk mengetahui fakta dan data yang dibutuhkan yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁵

Dalam penelitian ini penulis mencoba mengumpulkan data yang ada dilapangan tentang permasalahan kenakalan remaja pada anak usia 10 sampai 18 tahun. Kemudian permasalahan ini akan ditinjau melalui jalur mediasi sebagai penyelesaian perkara sesuai PERMA No 1 Tahun 2008 tentang mediasi. Apakah dalam melakukan proses mediasi untuk kenakalan remaja ini sudah sesuai dengan prosedur mediasi yang sesuai aturan PERMA karna mediasi untuk kenakalan remaja ini dilakukan dilakukan di luar pengadilan atau non litigasi. Dalam penelitian ini mediasi dilakukan oleh aparaturn Dusun yang ditunjuk oleh masyarakat.

B. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk kajian ini, pengkaji menggunakan beberapa sumber data seperti berikut :

1. Sumber data Primer.

Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) seperti wawancara, atau observasi dari suatu objek.²⁶ Dalam hal ini data yang diperoleh adalah dari ketua dusun di

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 15.

²⁶ Tatang M. Arimin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada: 1995), hlm 130.

dusun Tamansari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten purbalinga serta remaja yang terlibat dalam beberapa kasus kenakalan remaja.

Sumber data diperoleh dengan menemu bual mereka yang terpilih untuk melengkapkan data, Encik Mustolah adalah ketua kampung Tamansari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten purbalinga yang juga sebagai mediator dalam permasalahan kenakalan remaja ini, ketua Rt dan Rw, serta pihak yang terlibat atau wali untuk mendapatkan informasi tentang mediasi kenakalan remaja yang dilakukan secara kekeluargaan yang didampingi oleh ketua dusun Bantarwaru kecamatan karangmoncol. BS sebagai nama samaran selaku remaja yang melakukan kenakalan remaja, ada juga diantaranya BK, BR, dan KR. Adanya beberapa remaja yang melakukan kenakalan ini membuat penulis hanya memilih responden yang memang dibutuhkan untuk memberi informasi terkait data yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Responden yang dipilih oleh penulis berjumlah 5 orang seperti yang sudah dijelaskan, pemilihan responden ini disesuaikan dengan data yang akan dibutuhkan oleh penulis guna melakukan penyusunan skripsi.

Pemilihan responden ini menggunakan Teknik sampling yaitu merupakan Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ada beberapa metode dalam pengambilam sampel. Pada penelitian kali ini penulis menggunakan metode *Sampling Purposive* yaitu Teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu, dalam hal ini adalah penelitian tentang mediasi kenakalan remaja oleh ketua dusun

sebagai penengah atau mediator. Maka sampel datanya adalah pelaku kenakalan remaja yang ada di dusun Batarwaru, ketua dusun selaku mediator dan orang tua remaja yang terlibat. Metode ini dirasa sesuai dengan penelitian karena pemilihan subjek didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang mempunyai sangkut paut dengan responden yang sesuai dengan tujuan peneliti atau permasalahan penelitian.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh daripada pihak lain atau sumber yang tidak diperoleh secara langsung daripada subjek kajian.²⁷ Data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan sumber primer, dalam hal ini adalah data yang relevan dengan subjek penelitian yang akan dijadikan informasi dan buku-buku yang mengandung bahan untuk penulisan skripsi seperti, buku tentang mediasi diluar pengadilan, kenakalan remaja, hingga beberapa jurnal yang masih terkait dengan mediasi diluar pengadilan bagi remaja yang melakukan kenakalan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam hal ini yang dimaksud subjek dari penelitian adalah responden yang terpilih dalam sampel sebuah penelitian yang ada, responden dalam penelitian ini adalah Ketua Dusun selaku mediator, ketua rt dan rw, serta pihak yang terlibat atau wali dari pelaku kenakan remaja.

²⁷ Winarno Surakhmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bnadung: Tarsito, 1982), hlm 134.

2. Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil tepatnya studi di Dusun Batarwaru, Dusun Tamansari, Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga. Pemilihan lokasi ini dikarenakan sesuai dengan judul yang diambil tentang kenakalan remaja dan cara menanganinya. Di Dusun Batarwaru ini terdapat beberapa kenakalan remaja dengan metode penyelesaian jalur mediasi yang dilakukan oleh aparat Dusun. Sehingga lebih bisa mendapatkan informasi yang valid mengenai penelitian yang dimaksud.

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono, kaedah pengumpulan data itu sendiri merupakan langkah terpenting dalam sebuah kajian, kerana tujuan utama kajian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui kaedah pengumpulan data, pengkaji tidak akan mendapat maklumat mengikut sumber. Terdapat empat jenis kaedah pengumpulan data, seperti pengumpulan data dan pemerhatian, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan tiga macam teknik yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu, perbualan ini dilakukan oleh dua pihak, seperti penemuduga ialah orang yang bertanya dan orang yang ditanya adalah jawapan kepada soalan. Dalam temu bual, pengkaji menggunakan alat untuk mengumpul data dalam bentuk temu bual berpandu atau catatan temu bual yang mengandungi perkara-perkara

yang ditanya sebagai panduan supaya tidak ada penilaian terhadap masalah yang ingin dikaji.²⁸

Berikut adalah pertanyaan saat wawancara yang akan diaplikasikan terhadap subjek yang berperkara dalam hal ini adalah remaja yang terlibat kenakalan :

NO	ASPEK	PERTANYAAN
1.	Kenakalan yang menimbulkan korban fisik	a. Apakah anda pernah berkelahi dengan orang lain? Mengapa? b. Bagaimana Perasaan anda setelah berkelahi? c. Apa yang kamu lakukan setelah berkelahi?
2.	Kenakalan yang menimbulkan korban materi	a. Apakah anda pernah merusak barang milik orang lain? Mengapa anda melakukannya? b. Apakah yang anda rasakan setelah merusak barang milik orang lain? c. Pernahkan anda mencuri barang milik orang lain? d. Apakah alasan anda mencuri

²⁸ Lexy J, Molwong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 186.

		<p>barang milik orang lain?</p> <p>e. Bagaimana perasaan anda setelah melakukan pencurian?</p>
3.	Kenakalan remaja yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain	<p>a. Apakah anda pernah menggunakan obat-obatan terlarang atau minuman keras?</p> <p>b. Apa alasan anda menggunakan obat atau minum miras?</p> <p>c. Bagaimana perasaan anda setelah mengkonsumsi hal itu?</p>
4.	Kenakalan yang melawan status sebagai remaja.	<p>a. Pernahkan anda membolos sekolah?</p> <p>b. Mengapa anda membolos sekolah?</p> <p>c. Apa yang anda rasakan ketika membolos dan setelah membolos sekolah?</p>

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan penulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Oleh karena itu, dalam setiap penelitian tidak pernah dilepaskan dari literatur ilmiah, maka kegiatan studi kepustakaan menjadi sangat penting.²⁹ Cara ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data penelitian lapangan dengan mencatat semua keterangan dari dokumentasi yang ada relevansinya dengan penelitian, serta adanya bukti foto bahwa penulis telah benar-benar melakukan penelitiannya.

E. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁰ Sesuai dengan tujuan penelitian maka teknik analisis data yang

²⁹ Nurul Zuriyah, *Penelitian Tindakan*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2003), hlm 144

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm 224

dipakai untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah deduktif dan kumulatif.

Penelitian secara deduktif ini adalah dari umum ke khusus, dalam hal ini menjelaskan tentang pengertian mediasi secara umum dan bagaimana mediasi yang dilakukan diluar pengadilan dan apa itu kenakalan remaja. Setelah penjabaran itu baru menuju hal yang khusus dalam hal ini adalah mediasi kenakalan remaja yang dilakukan oleh kepala dusun agar tercipta kesejahteraan dan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak yang berperkara. Sedangkan kumulatif itu sendiri adalah metode analisis yang bersangkutan dengan data dan kenyataan yang ada di dalam lingkungan sebagai sumber penelitian. Dalam hal ini melakukan observasi terlebih dahulu agar mendapatkan hal yang sesuai dengan objek penelitian dengan keadaan yang ada. Setelah melakukan observasi dilanjutkan melakukan wawancara dan pengumpulan data guna untuk menganalisis data yang akan digunakan untuk melakukan penelitian.

Setelah semua terkumpul penulis menganalisis data yang sudah ada, menjabarkan apa yang terjadi di lingkungan tempat penelitian apakah sesuai dengan panduan atau buku-buku yang digunakan peneliti sebagai pedoman. Dalam hal ini adalah menjabarkan apa itu mediasi dalam lingkup umum dan bagaimana melakukan mediasi diluar pengadilan, menjabarkan tentang apa itu kenakalan remaja bagaimana menangani kasus kenakalan remaja dan apa saja solusi yang dilakukan. Dalam penelitian ini adalah bagaimana aparat desa melakukan mediasi bagi remaja yang melakukan

kenakalan remaja diluar pengadilan atau dapat diartikan mediasi melalui kekeluargaan yang didampingi oleh aparat desa.



BAB IV

Analisis Proses Mediasi Kenakalan Remaja Secara Kekeluargaan Di Dusun Batarwaru, Dusun Tamansari, Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga

A. Kondisis Demografi

Kecamatan Karangmoncol merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, memiliki ketinggian rata-rata 299,09 meter di atas permukaan laut. Daerah ini memiliki total wilayah seluas 6.027 Ha dengan rincian 4.461 Ha tanah kering dan 1.566 Ha tanah basah. Berdasarkan data BPS pada tahun 2017 Kecamatan Karangmoncol memiliki penduduk sejumlah 57.04 jiwa, adapun batas-batas administrasi Kecamatan Karangmoncol sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Pemalang
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Pengadegan
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Rembang
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Karanagjambu

Peta Kecamatan Karangmoncol



Adapun desa atau kelurahan yang ada di Kecamatan Karangmoncol antara lain sebagai berikut :

No	Desa / Kelurahan
1.	Baleraksa
2.	Grantung
3.	Karangsari
4.	Kramat
5.	Pekiringan
6.	Pepedan
7.	Rajawana
8.	Sirau
9.	Tajug
10	Tamansari
11.	Tunjungmuli

Tabel diatas merupakan jumlah desa atau kelurahan yang ada di kecamatan karangmcol yang mana akan jadi tempat penelitian, tempat penelitian ini diambil di desa tamansari kecamatan karangmoncol.

Secara geografis letak Desa Tamansari terletak di Kecamatan Krangmoncol Kabupaten Purbalinga Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan penggunaan wilayah luas Desa Tamansari yaitu 237,266 (ha) ini terdiri dari 42,560 (ha) untuk pemukiman, 72,762 (ha) persawahan, 0,86 (ha)


perkantoran, 56,469 (ha) fasilitas umum, 57,815 (ha) hutan, dan 6,80 (ha) untuk kuburan. Adapun batas wilayah Desa Tamansari sebagai berikut

- a. Sebelah Utara : Desa Tunjungmuli
- b. Sebelah timur : Desa Tanjung dan Rajawana
- c. Sebelah barat : Desa Baleraksa
- d. Sebelah selatan : Desa Karngsari dan Pekiringan

Desa tamansari sendiri terdiri dari lima dusun, ketiban, karangwuni, merbung, batarwaru dan majingklak. Adapun susunan organisasi pemerintah desa di desa tamansari adalah sebagai berikut:³¹



³¹ www.purbalingkakab.bps.go.id, diakses pada hari minggu 10 Juli, Pukul 09.45 WIB



Di desa tamansari sendiri memiliki jumlah penduduk sekitar 5218 jiwa, namun untuk jiwa yang terpilih hanya 4345 dari 5 dusun yang ada. Di Desa Tamansari sendiri memiliki 18 rw dan 36 rt terdapat 10 lembaga pendidikan yang ada di desa tamansari antara lain:

- a. SD/MI berjumlah 6 sekolah
- b. SMP/MTS berjumlah 3 sekolah
- c. SMA/SMK berjumlah 1 sekolah

Dalam hal ini penulis memilih dusun ketiga untuk lokasi penelitian yaitu dusun batarwaru, memiliki luas 76,042 (ha), memiliki 4 rw dan 8 rt yang terdiri dari pemukiman, persawahan, hutan, tanah kuburan, total penduduk 1687, terdiri dari petani 35% , pns 10%, serabutan 25%, karyawan pabrik 15%, pengangguran 15%. Terdiri dari 4 rt dan 8 rw sebagai penduduk dusun batarwaru memiliki pekerjaan sebagai petani sekitar 120 jiwa, guru 45 jiwa, perawat 5 jiwa, bidan 2 jiwa , pegawai desa 7 jiwa dan selebihnya serabutan dan perantau. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di dusun batarwaru ini adalah tinggkat kenakaln remaja yang lebih tinggi dibandingkan 4 dusun lainnya dan memiliki cara penyelesaian melalui jalur mediasi untuk melindungi hak para remaja yang masih memiliki masa pertumbuhan dan melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih baik.

B. Analisis Proses Dan Tahapan Mediasi Kenakalan Remaja Secara Kekeluargaan Oleh Ketua Dusun Batarwaru, Desa Tamansari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

Mediasi telah diatur sejak lama untuk menyelesaikan sebuah pertikaian atau permasalahan jalur litigasi maupun non litigasi. Mediasi sendiri adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dapat juga disebut penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan dari pihak ketiga untuk memberikan sebuah solusi yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 7 dijelaskan: “Bahwa pengertian mediasi adalah cara penyelesaian

sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.

Pihak ketiga ini disebut “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang sedang bersengketa dan menyelesaikan masalahnya, tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dengan kata lain mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan adanya mediator ini memudahkan para masyarakat yang sedang mengalami sengketa tetapi tidak ingin menyelesaikan lewat jalur hukum, lebih memilih mediasi diluar pengadilan dibantu seorang mediator atau hakim yang telah ditunjuk dan dirasa mampu dalam menangani permasalahan yang terjadi. Tujuan adanya mediasi ini adalah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral, mediasi ini dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari. Mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).

Mediasi ini sendiri dapat digunakan untuk melakukan penyelesaian sengketa atau permasalahan seperti, perceraian, sengketa antara keluarga, bahkan bisa juga digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja yang sering terjadi di Dusun, bahkan perkotaan. Dengan tidak mengubah proses mediasi secara umum, walaupun mediasi tidak dilakukan di pengadilan melainkan di luar pengadilan tidak mengubah substansi dari

mediasi itu sendiri. Proses mediasi secara umum baik yang dilakukan di dalam maupun luar pengadilan.

a. Proses mediasi bersifat informal

Bersifat informal yang dimaksud disini adalah bahwa mediator yang ditunjuk adalah bisa dari non hakim maupun sesuai kesepakatan dari pihak yang berperkara. Pemilihan mediator ini sesuai kesepakatan sehingga tidak kaku dan lebih santai dalam menangani kasus.

b. Waktu yang dibutuhkan singkat

Dijelaskan dalam pasal 3 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 bahwa proses mediasi berlangsung paling lama hanya 40 hari saja, selanjutnya dijelaskan dalam pasal 13 ayat (4) dapat diperpanjang menjadi 14 hari. Dalam penjelasan pasal ini bahwa mediasi bisa dilakukan kurang dari 40 hari atau lebih dengan waktu yang fleksibel membuat para masyarakat yang bersengketa lebih leluasa jika ingin melakukan mediasi.

c. Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak.

Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara. Mediator tidak ikut campur tentang sengketa yang sedang dihadapi tetapi lebih sebagai penengah.

d. Biaya ringan dan murah

Bila pihak berperkara menggunakan jasa mediator non hakim iaya yang dikeluarkan tergantung kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan

menggunakan mediator dari jasa hakim hanya dikenakan biaya panggilan saja.

e. Proses mediasi bersifat tertutup

Hanya para pihak bersengketa atau berperkara yang hadir, sesuai dengan Pasal 6 PERMA Nomor 1 tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

f. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara

apabila para pihak menghendaki kesepakatan damai, gugatan perkara harus dicabut, sehingga perkara dinyatakan selesai. Hasil dari mediasi bersifat win-win solution dan adanya akta perdamaian bersifat final dan berkekuatan hukum yang tetap.

Sesuai penjelasan diatas bahwa mediasi ini juga bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan seperti kenakalan remaja yang sudah tidak menjadi rahasia umum, bahwa kenakalan remaja ini sangat banyak kita jumpai di Dusun maupun kota. Kenakalan remaja sendiri adalah tingkah laku atau perbuatan yang berlawanan dengan hukum yang berlaku, yang dilakukan oleh anak- anak antara umur 10 tahun sampai umur 18 tahun. Adapun macam-macam kenakalan remaja yang sering kita jumpa antara lain, kenakalan yang dapat menelan korban fisik, korban materi, yang berkaitan dengan sosial, dan kenakalan yang melawan status. Jenis kenakalan yang sering kita jumpai adalah kenakalan yang menimbulkan korban fisik dan materi. Adapun beberapa jenis kenakalan ini seperti, kenakalan yang menimbulkan korban fisik adalah ada perampokan, pemerkosaan, perkelahian, dan pembunuhan,

kenakalan yang menimbulkan korban materi adalah pencurian, perusakan, pemerasan, pencopetan. Beberapa jenis kenakalan yang sering kita jumpai dan banyak terjadi di Dusun maupun kota besar.

Salah satunya adalah kenakalan remaja yang terjadi di Dusun batarwaru, Dusun tamansari, kec. karangmoncol kab. Purbalingga. Kenakalan remaja yang terjadi di dusun batarwaru ini jenis kenaklan remaja yang menimbulkan korban materi dan korban fisik. Pelaku kenaklan remja ini juga kisaran umur 15-18 tahun yang mana sudah bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan atau perbuat. Kenakalan remaja yang terjadi di dusun batarwaru ini juga terjadi karena beberapa faktor seperti, sakit hati, kondisi ekonomi, keluarga yang berlatar belakang kurang harminis atau broken home. Remaja yang melakukan kenakalan ini sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, mereka sadar dan paham apa yang mereka lakukan dan apa akibat yang akan terjadi.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di dusun batarwaru adalah

1. Nama : AF

Umur : 16 tahun y

Alamat: Dusun Batarwaru, Desa Tamansari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

Agama : Islam

Dalam kasus ini AF mencuri tabung gas di toko milik bapak MS yang berumur 58 tahun. AF melakukan pencurian pada tanggal 16 february 2021 sekitar jam 02:00 pagi. Dalam kasus kenakalan remaja ini masuk kedalam

kenakalan remaja yang menimbulkan korban materi, karena bapak MS merasa dirugikan telah diambil tabung gasnya di toko.

2. Nama : FN

Umur : 15 tahun

Alamat : Dusun Batarwaru rt 01 rw 14, Desa Tamansari,
Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga

Agama : Islam

3. Nama : MR

Umur : 16 tahun

Alamat : Dusun Batarwaru rt 01 rw 15, Desa Tamansari,
Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga

Agama : Islam

Mereka berdua melakukan pengelapan motor dari saudara RSD Umur 38 Tahun , pelaku berpura-pura meminjam motor lalu digadaikan setah 5 hari motor tak kunjung kembali kejadian ini terjadi pada bulan juli tahun 2020. Kejadian ini di latar belakang karena pelaku memiliki cicilakan terhadap aplikasi pinjaman. Kenakalan ini juga termasuk kenakalan yang menimbulkann korban materi karena merasa dirugikan setelah motor digadai oleh pelaku.

4. Nama : FS

Umur : 17 tahun

Alamat : Dusun Batarwaru rt 02 rw 16, Desa Tamansari,
Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

Islam : Islam

Dalam kasus ini FS melakukan pemukulan terhadap saudara HA yang berumur 16 tahun, kejahatan ini terjadi di latar belakang karena saling ejek dan salah satu tidak terima akhirnya menimbulkan perkelahian. Kejadian ini terjadi pada 31 desember 2020.³²

5. Nama : AA

Umur : 17 tahun

Alamat : Dusun Batarwaru rt 02 rw 14, Desa Tamansari,
Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga

Agama : Islam

Dalam kasus ini AA melakukan kenakan yang menimbulkan korban pada saudara yanto, dengan kondisi mabuk dikarenakan AA pada hari itu dia mengalami putus cinta dengan pacarnya. Dia bingung tidak ada tempat lagi untuk bercerita akhirnya dia nekat kerumah temanya untuk minta dibelikan minuman keras yang dulu pernah sempat ditawari. AA merusak barang milik saudara yant dengan kondisi tidak sadarkan diri atau mabuk.

6. Nama : JP

Umur : 16 tahun

Alamat : Dusun Batarwaru rt 02 rw 14, Desa Tamansari,
Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga

Agama : Islam

³² Wawancara dengan Bapak Mustolah (Kepala dusun), pada hari senin 11 juli 2022, Pukul 13:30

Dalam kasus ini JP melakukan perbuatan mencuri setelah pulang sekolah yang dilakukan JP karena membutuhkan uang untuk membeli hp , mencuri uang di warung saat pulang sekolah.

Dalam beberapa kasus diatas para pelaku maun korban memilih jalur mediasi secara kekeluargaan, hal ini di latar belakanginya karena pra pelaku kenakalan remaja ini masih remaja dengan jenjang pendidikan smp dan sma, namun kebanyakan yang melakukan perbuatan tersebut memiliki latar belakang putus sekolah. Mediasi kenaklaan remaja di dusun batarwaru ini biasanya dilakukan oleh kepala dusun , kepala dusun yang diunjuk ini adalah bapak Mustolah yang berumur 37 tahun. Adapun tahap mediasi yang dilakukan bapak Mustolah sebagai mediator yang terpilih adalah sebagai berikut :

Tahapan mediasi yang dilakukan Bapak Mustolah selaku mediator untuk penyelesaian masalah dalam kenakalan remaja ini seperti yang sudah di jelaskan pada bab dua antara lain

a. Pramediasi

Dalam tahap ini Bapak Mustolah selaku mediator mencari tau penyebab terjadinya permasalahan kenakalan remaja setelah ada laporan dari pihak yang dirrugikan, pelaku dan pihak keluarga pelaku baik orang tua atau wali dari pelaku tersebut, serta memanggil rt/rw sebagai saksi dalam menyelesaikan persoalan. Dalam tahap ini sangat penting untuk mediator agar dapat memberikan gambaran umum tentang masalah yang terjadi kepada para pihak yang bersengketa. Setelah mencari tau

permasalahn selanjutnya bapak mustolah selaku mediator mengkonsultasikan kepada pihak yang berperkara untuk menantukan waktu, tempat, agar satu sama lain memiliki kenyamanan. Dalam kasus ini adalah remaja yang melakukan kenakalan dan pihak yang dirugikan .

b. Sambutan Mediator

Setelah menganalisis permasalahan bapak mustolah selaku mediator memberikan salam pembuka untuk para pihak yang sudah datang untuk melakukan mediasi. Dalam tahap ini mediator menjelaskan posisinya sebagai pihak netral yang membantu terselesaikannya masalah para pihak dan mediator sendiri tidak memiliki kewenangan apapun dalam pengambilan keputusan para pihak nantinya. Untuk menjelaskan tahapan apa saja yang akan dilakukan untuk memediasi para pihak yang berperkata yaitu remaja yang melakukan kenakalan yang menyebabkan kerugian pihak lain.

c. Presentasi Para Pihak

Dalam tahap ini bapak mustolah memberikan waktu untuk para pihak bercerita mengenai perkara yang sedang terjadi atau yang dialami oleh para pihak, setelah para pihak menceritakan apa yang terjadi bapak mustolah selaku mediator membuat ringkasan yang telah disampaikan para pihak untuk mencari titik temu.

d. Identifikasi Masalah

Bapak mustolah mengidentifikasi masalah yang telah diceritakan oleh para pihak setelah itu merangkum untuk mencari sumber masalah yang

terjadi antara para pihak. Agar tidak semakin terjadi salah paham antara kedua belah pihak yang berpeekara.

e. Mendefinisikan dan Mengurutkan Masalah

Dalam hal ini bapak mustolah menyusun hasil yang telah disampaikan para pihak yaitu: permasalahan yang diperselisihkan dan permasalahan yang disepakati. Setelah itu bapak mustolah menjelaskan permasalahan kepada para pihak dengan bahasa yang mudah dimengerti agar lebih enak untuk dimengerti dan tidak ada kesalah pahaman.

f. Negosiasi dan Pertemuan Terpisah

Dalam tahap ini peran dari bapak mustolah selaku mediator tidak tetlalu aktif hanya sebagai penengah untuk para pihak, para pihak yang berperkara melakukan negosiasi dan kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara dengan didampingi orang tua atau wali.

g. Perumusan Kesepakatan

Bapak mustolah selaku mediator merumuskan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang berperkara point-pont atau pernyataan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak hal ini menjadi acuan dalam pengambilan keputusan.

h. Pembuatan dan Mencatat Keputusan Akhir

Dalam tahap ini para pihak yang berperkara dikumpulkan dalam satu tempat untuk membahas kesepakatan yang telah mereka sepakati, dan diminta untuk bertanggung jawab dan konsisten terhadap apa yang telah mereka sepakati.

i. Penutup Mediasi

Mediator memberikan beberapa nasihat kepada para pihak yang berperkara dalam hal ini adalah remaja dan pihak yang dirugikan atas kenakalan yang dilakukan, keputusan ini dibuat oleh masing-masing pihak dan disetujui bersama. Dengan ditanda tangannya surat perjanjian bermatrai sebagai kekuatan hukum bagi masing-masing pihak.

j. Penyelesain Konflik

Penyelesain ini sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati dan rundingkan bersama. Dengan adanya surat perjanjian bermatrai untuk pihak yang bersalah masih dalam pantauan dan untuk pihak yang dirugikan telah memaafkan.

Dapat disimpulkan untuk tahapan mediasi ini yang dilakukan oleh bapak mustolah selaku kepala dusun yang terpilih sebagai mediator sebagai berikut:

1. setelah ada laporan atau aduan dari pihak yang di rugikan atau korban, kadus langsung memanggil pelaku dan pihak keluarga pelaku baik orang tua atau wali dari pelaku tersebut, serta memanggil rt/rw sebagai saksi dalam menyelesaikan persoalan secara mediasi. Setelah semua telah hadir atau kumpul korban di suruh menjelaskan apa yang terjadi ,setelah itu pelaku di tanya dengan berbagai pertanyaan sebagai pengakuan atas perbuatannya, setelah itu di runding apa mau lanjut ke proses hukum ,atau cukup sampai tinggat dusun saja sebagai perantara bapak kadus , namun biasanya kadus memberi arahan supaya di

selesaikan di tingkat kadus atau di selesaikan secara kekeluargaan , dan memberi sebuah tawaran terhadap korban untuk berdamai ,dengan catatan apa mau memberi denda terhadap pelaku ,atau cukup meminta maaf ,atau ganti rugi. Setelah tawaran tersebut di berikan korban memilih salah satu tawaran tersebut dan kades menanyakan ke pihak pelaku sanggup atau tidak. Setelah permintaan korban di setujui oleh pihak pelaku ,maka di situ ada surat perjanjian dan di tanda tangani pelaku ,korban ,pihak yang bertanggung jawab, orang tua, wali dari pelaku serta dua saksi yaitu rt/rw. Surat perjanjian ini bersifat mengikat dan ditandatangani dengan matrai yang memiliki kekuatan hukum bagi pelaku maupun korban.

2. Ketua dusun melakukan penyelesaian kenakalan remaja secara kekeluargaan karena , masa remaja adalah masa dimana anak tersebut labil sehingga tidak berfikir dua kali , dan remaja masih memiliki jangkauan ke depan jauh lebih panjang sehingga ketua dusun mencegah supaya remaja tersebut tidak memiliki cap merah di kepolisian ,supaya ke depannya tidak sulit untuk mencari pekerjaan atau tidak memiliki trauma kepanjangan dari remaja tersebut.³³

Hal ini sudah sesuai dengan tahapan mediasi yang ada, hanya saja mediasi ini dilakukan diluar pengadilan untuk melindungi remaja yang terlibat kenakalan karena masih memiliki perjalanan panjang untuk menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

³³ Wawancara dengan Bapak Mustolah (Kepala dusun), pada hari senin 11 juli 2022, Pukul 14:15.

C. Analisis Hasil Dari Mediasi Kenakalan Remaja Secara Kekeluargaan Oleh Ketua Dusun Batrwaru, Desa Tamansari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

Dalam hal ini penulis memaparkan hasil dari proses mediasi yang dilakukan oleh aparat desa, dan beberapa responden yang terpilih menjadi sampel untuk penelitian ini sebagai berikut.

Wawancara yang dilakukan dengan aparat desa dalam hal ini adalah kepala dusun selaku mediator dalam penyelesaian sengketa pada kenakalan remaja yang terjadi di Dusun Batrwaru, Desa Tamansari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Dalam sesi wawancara ini saya sebagai penulis menanyakan kepada bapak kepala dusun bahwa “kenapa setiap ada permasalahan yang menyangkut pada kenakalan remaja pak kadus selalu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalur mediasi?”. Dengan adanya pertanyaan ini pak kadus selaku mediator yang terpilih untuk menangani kasus kenakalan remaja ini, memberikan jawaban bahwa kenapa memilih jalur mediasi untuk menyelesaikan perkara pada remaja yang melakukan kenakalan remaja ini. Jalur mediasi dirasa lebih pas atau efektif karena banyak faktor salah satunya karena para remaja masih labil, yang kedua kasian orang tua jika memilih jalur hukum, ketiga karena remaja yang melakukan kesalahan ini masih punya harapan kedepan yang baik jadi misal ada masalah diharapkan agara bisa diselesaikan pada tingkat desa/dusun saja tanpa harus memilih jalur hukum.

Kasus kenakalan remaja ini biasanya diselesaikan di tempat bapak kadus selaku mediator, setelah ada laporan masuk maka pak kadus langsung memproses kasus yang dilaporkan oleh pelapor dan memanggil rt/rw, korban, orang tua atau wali dari korban dan pelaku, saksi (jika ada) dalam hal ini ada pengecualian jika korban sudah berumur 23 keatas bisa tanpa wali. “Bagaimana untuk proses mediasi pak dari awal hingga da kesepakatan?” , untuk proses mediasi sendiri yang pertama saya panggil adalah rt/rw, setelah itu rt/rw memanggil korban dan pelaku beserta wali, dan saksi jika ada. Setelah semua kumpul mediasi baru bisa dimulai dan mediator dalam hal ini adalah pak kadus bertanya satu persatu kepada korban dan pelaku untuk menjelaskan, setelah itu timbul kesepakatan dan damai, dalam kesepakatan ini biasanya ada denda, perjanjian, atau cukup minta maaf saja.

Setelah melakukan wawancara dengan pak kadus selanjutnya adalah rt/rw dalam hal ini penulis lebih dulu mewawancarai pak rw dan setelah itu pak rt. Dalam wawancara ini antara pak rt dan rw memiliki jawaban yang sama tentang proses mediasi yang dilakukan di Dusun Batarwaru, Desa Tamansari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Dengan proses yang sama seperti yang dipaparkan oleh pak kadus, untuk hasil mediasi yang dilakukan antara pak rt dan rw juga memiliki jawaban yang sama antara lain langkah awal itu biasanya kadus dapat laporan, terus kadus laporan ke rt/rw setelah itu memanggil pelaku dengan wali atau orang tua, setelah kumpul lanjut bertanya persoalan yang terjadi, dan setelah mendengar

penjelasan dari para pihak, para kadus rt/rw mencari solusi agar masalah selesai tanpa jalur kepolisian dan berujung damai antara para pihak.

Penulis juga melakukan wawancara dengan wali pelaku dan korban, dalam sesi wawancara dengan wali pelaku penulis menanyakan proses mediasi yang dilakukan oleh kepala dusun dalam menangani kasus yang dilakukan oleh remaja yang bersangkutan. Untuk prosesnya sendiri setelah dapat panggilan dari pak kadus anak saya menjelaskan tentang apa yang dilakukan atau kesalahan yang anak saya lakukan kebetulan anak saya mengambil gas elpiji, hasilnya anak saya meminta maaf kepada bapak MS karena sudah mengambil gas di warung, mediasi dilakukan pada hari sabtu 2-3 hari setelah kejadian. Dalam mediasi pada itu ada saya, pak rt dan rw, dan saat itu intinya dibahas agar tidak sampai kepolisian dan tidak ada kejadian seperti ini terulang lagi. Untuk hasil dari mediasi tersebut meminta maaf dengan kesepakatan untuk tidak melakukan hal itu lagi.

Setelah wawancara dengan wali pelaku selanjutnya penulis mewawancarai korban yang berjumlah 3 orang. Pada korban pertama untuk kasusnya itu pencurian tabung gas elpiji, prosesnya ya saya laporan ke kadus terus kadus manggil pelaku, rt/rw wali dari pelaku, ya intinya dikumpulin mas terus dibahas permasalahannya. Korban kedua untuk kasusnya itu pengelapan motor mas FR dan MS itu pinjam motor saya tapi sudah 5 hari tidk balik makanya saya lapor, prosesnya ya saya laporan ke kadus terus kadus manggil pelaku, rt/rw wali dari pelaku, ya intinya dikumpulin mas terus dibahas permasalahannya. Sedangkan kasusu yang ketiga adalah untuk kasusnya itu

berkelahi mas antar anak-anak, prosesnya ya saya laporan ke kadus terus kadus manggil pelaku, rt/rw wali dari pelaku, ya intinya dikumpulin mas terus dibahas permasalahannya. Dalam ketiga kasus tersebut semua menemukan titik terang dengan mediasi, dengan hasil yang menemukan solusi tanpa ada campur tangan dari pihak kepolisian dan menemukan titik temu dari kasus tersebut, sepatutnya dengan jalur mediasi dan menandatangani surat perjanjian bermatras dengan tidak mengulangi perbuatan itu lagi.

Jika dilihat dari wawancara pihak yang menjadi responden dalam penelitian ini, hasil dari wawancara yang dilakukan oleh pak kadus memiliki hasil yang baik dan tidak menimbulkan kegaduhan antara pihak korban dan pelaku. Mediasi dalam kasus ini sangat bermanfaat mengingat pelaku yang masih di bawah umur atau remaja, dengan adanya mediasi ini para remaja tetap memiliki efek jera tetapi bisa memperbaiki karena penyelesaiannya dilakukan secara mediasi. Dirasa sangat efektif karena para remaja masih memiliki masa depan yang panjang serta keterlibatan aparat desa membuat para remaja menjadi lebih tenang karena ada yang mengawasi dengan harapan tidak terulang kembali apa yang sudah terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses dan tahapan mediasi yang dilakukan pada kenakalan remaja yang terjadi di Dusun Batarwaru ini adalah sebagai berikut, untuk mediator dalam hal ini adalah Bapak Kadus yang telah ditunjuk. Tahapan mediasi ini mulai dari adanya laporan yang dilakukan korban kepada pak kadus, setelah itu pak kadus mencari tahu apa penyebab terjadinya masalah, setelah itu pak kadus memanggil RT/RW untuk memanggil korban maupun pelaku, setelah para korban, saksi, dan pelaku serta wali berkumpul menjelaskan perkara apa yang dialami serta bagaimana kronologinya, setelah mendengarkan penjelasan dan apa saja yang terjadi pak kadus memberikan opsi kepada pelaku dan korban untuk penyelesaiannya, setelah menemukan kesepakatan dan menandatangani surat perdamaian maka mediasi dan perkara dianggap selesai.
2. Adapun hasil yang untuk masalah mediasi yang dilakukan oleh ketua dusun batarwaru, desa tamansari, kecamatan karangmoncol, kabupaten purbalingga, memiliki hasil yang baik dan tidak menimbulkan kegaduhan antara pihak korban dan pelaku. Mediasi dalam kasus kenakalan remaja ini sangat bermanfaat mengingat pelaku yang masih di bawah umur atau remaja, dengan adanya mediasi ini para remaja tetap memiliki efek jera tetapi bisa memperbaiki karena penyelesaiannya dilakukan secara mediasi. Dalam kasus kenakalan remaja ini penyelesaian kasusnya berujung damai

dan saling memaafkan sesuai dengan tujuan mediasi yaitu *win-win solution* yaitu tidak ada yang menang maupun kalah tetapi tetap memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu adanya perjajian dan denda yang diberikan oleh ketua dusun melalui kesepakatan kedua belah pihak juga membantu jalannya mediasi dengan baik. Tujuan adanya perjanjian ini adalah agar si pelaku tidak melakukan hal yang sama dikemudian hari dan menjadi lebih baik lagi.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa

Perlu adanya pendataan remaja-remaja yang melakukan kenakalan remaja dengan kemudian diberikan arahan dan pembinaan secara khusus, dengan adanya pelatihan atau kegiatan yang lebih membuat para remaja menjadi sedikit memiliki waktu yang tidak banyak untuk melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat.

2. Bagi orang tua

Ibu bapa harus meningkatkan perhatian dan pengawasan terhadap anak-anak mereka terutama mereka yang mempunyai anak di usia muda. Ibu bapa seharusnya menjadi suri teladan yang baik kepada anak-anak untuk membina insan yang handal dalam menangani masalah dan tidak terjerumus ke dalam jenayah anak-anak yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

3. Bagi para remaja

Diharapkan para remaja mengetahui bahwa perilaku kenakalan yang dilakukan tidak akan berdampak baik bagi dirinya, dan hanya akan merugikan diri sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Abdurrahmat Fthoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Renita Cipta, 2006.
- Adi Nugroho, Susanti, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Anwar, Saefuddin *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Arda, Mulya, *Konsep Pendidikan Islam Teantang Kenakalan Remaja*, Skripsi, Palembang: IAIN Raden Fatah, 2001.
- Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2006.
- Endra, Febri, *Pedoman Metodologi Penelitian*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017.
- Fathoni, Abdurrohman, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.
- Hamidi, Lutfi dkk, *Panduan Penulisan Skripsi IAIN Purwokerto*, Purwokerto: Stain Press, 2014.
- Head, John W, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Hurlock, *Psikologi Keluarga Terhadap Kenakalan Remaja*, Jakarta: Cipta, 1973.
- Kartini, Kartan, *Kenakalan Remaja Patologi Sosial 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan*
- Lexy, Moloeng *Metodologi Penelitian Kumulatif*, Bandung: Raja Remaja, 2007.
- M Asrori, Muhammad Ali, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- M. Arimin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 1995.
- Molwong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Munir Amin, Samsul, *Bimbingan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah, 2015.

- Ninda P.N, *Studi kasus Hubungan antara kekerasan emosional pada anak terhadap kecenderungan kenakalan remaja*, Jurnal, Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya 2012.
- Ruslan, Rosyad, *Metode Penelitian public ralatoin dan komunikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004.
- Siddiki, Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, dalam, <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf> Artikel diakses pada tanggal 29 Mei 2022.
- Sudari, Sudari, *Mediasi Penal*, Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Surakhmand, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bnadung: Tarsito, 1982.
- Syifa'ul Anam, Ahmad, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Tanzan, Ahmad *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: teras, 2011.
- Triwiarto, Utut, *Studi Kasus Tentang Penyebab Kenakalan Remaja*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Sanata Darma, 2015.
- Unayah, Nunung, *Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalisme*, jurnal, Cawang:Jakarta Timur, 2015.
- Usman, Rachmadi, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Aditya Bakri, 2003.
- Waluyo, Banbang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Witanto, D.Y. *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pegadilan, cet.I*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- www.purbalingkakab.bps.go.id , diakses pada hari minggu 10 Juli, Pukul 07.30 WIB.
- www.purbalingkakab.bps.go.id , diakses pada hari minggu 10 Juli, Pukul 08.50 WIB.

www.purbalingkakab.bps.go.id , diakses pada hari minggu 10 Juli, Pukul 09.45 WIB.

Zuriah, Nurul, *Penelitian Tindakan*, Malang: Banyumedia Publishing, 2003.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan

Khusus ditunjukkan kepada kepala Dusun Batarwaru:

1. Kenakalan apa saja yang dilakukan oleh remaja di dusun batarwaru ini?
2. Faktor apa saja yang membuat para remaja melakukan kenakalan ?
3. Bagaimana cara bapak melakukan penyelesaian masalah untuk kasus kenakalan remaja ini?
4. Apakah dengan cara mediasi efektif untuk melakukan penyelesaian masalah ini?
5. Bagaimana cara bapak untuk melakukan tahapan mediasi ?
6. Bagaimana hasil dari proses mediasi?

Khusus ditunjukkan kepada RT/RT dan Orang tua:

1. Bagaimana proses mediasi yang dilakukan untuk kasus kenakalan remaja?
2. Siapa saja yang terlibat dalam mediasi ini ?
3. Apakah dengan cara mediasi efektif untuk melakukan penyelesaian masalah ini?
4. Apakah dengan mediasi ini memberikan efek jera bagi pelaku?
5. Bagaimana hasil dari proses mediasi yang dilakukan oleh pak kadus sebagai mediator ?

Khusus untuk remaja yang melakukan kenakalan:

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik
 - a. Apakah anda pernah berkelahi dengan orang lain? Mengapa?

- b. Bagaimana Perasaan anda setelah berkelahi?
- c. Apa yang kamu lakukan setelah berkelahi?
- 2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi
 - a. apakah anda pernah merusak barang milik orang lain? Mengapa anda melakukannya?
 - b. Apakah yang anda rasakan setelah merusak barang milik orang lain?
 - c. Pernahkan anda mencuri barang milik orang lain?
 - d. Apakah alasan anda mencuri barang milik orang lain?
 - e. Bagaimana perasaan anda setelah melakukan pencurian?
- 3. Kenakalan remaja yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain:
 - a. Apakah anda pernah menggunakan obat-obatan terlarang atau minum-minuman keras?
 - b. Apa alasan anda menggunakan obat atau minum m miras?
 - c. Bagaimana perasaan anda setelah mengkonsumsi hal itu?






Foto bersama Bapak Kadus Mustolah selaku mediator



Foto Bersama wali pelaku



Foto bersama Ketua Rw selaku mediator



Foto bersama salah satu korban



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp 0281 636624, 636280 | www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/4905/21/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada

NAMA : MUAZ FADHOLI
NIM : 1617302030

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut.

# Tes Tulis	:	71
# Tartil	:	70
# Imla	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



ValidationCode

Purwokerto, 21 Okt 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Nasrudin, M.Ag
NIP. 197002051 99803 1 001



SERTIFIKAT


Nomor: 266/K.LPPM KKN 45/05.2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : MUAZ FADHOLI
NIM : 1617302030
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HKI

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 89 (A).

Purwokerto, 18 Mei 2020
Ketua LPPM,

Dr. H. Anson, M.Ag.;
NIP.19850407 199203 1 004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636753 Purwokerto 53126 www.syahiah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-252/In. 17/Kalab.FS/PP/00.9/IV/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2020 menerangkan bahwa :


Nama	: Muaz Fadhli
NIM	: 1617302030
Jurusan/Prodi	: Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Purbalingga dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90,2). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Purwokerto, 12 April 2020



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. Suzani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001



Kalab. Fakultas Syari'ah
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/2937/IX/2022

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

MUAZ FADHOLI
NIM: 1617302030

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 13 Maret 1999

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	75 / B
Microsoft Power Point	80 / B+

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 28 September 2022
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LANGUAGE
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.sibainsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

CERTIFICATE

الشهادة

No. B-1529/Un.19/UPT.Bhs/PP.009/921/VIII/2022

This is to certify that **MUAZ FADHOLI** **منحته إلى**
 Name : **MUAZ FADHOLI** **الإسم**
 Place and Date of Birth : **Purbalingga, 13 Maret 1999** **محل وتاريخ الميلاد**
 Has taken : **IQLA** **وقد شارك في الاختبار**
 with Computer Based Test, organized by **IQLA** **على أساس الكمبيوتر**
 Technical Implementation Unit of Language on : **11 Agustus 2022** **التي قامت بها وحدة اللغة في التاريخ**
 with obtained result as follows : **Listening Comprehension: 49** **Structure and Written Expression: 45** **Reading Comprehension: 41** **مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي**
نهم المسموع : 49 **نهم العبارات والتركيب : 45** **نهم المقروء : 41**
Obtained Score : 451 **المجموع الكلي : 451**
 The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. **تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي العاج سيق الدين زهري الإسلامية الحكومية بورونكرتو.**



Ade Ruswatie, M. Pd.
 NIP. 19860704 201503 2 004





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LANGUAGE
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.siba.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

CERTIFICATE

الشهادة

No.: B-1528/Un.19/UPT.Bhs/PP.009/921/VIII/2022

This is to certify that
 Name: **MUAZ FADHOLI**
 Place and Date of Birth: **Purbalingga, 13 Maret 1999**
 Has taken **EPTUS**
 with Computer Based Test, organized by
 Technical Implementation Unit of Language on:
11 Agustus 2022
 with obtained result as follows
Listening Comprehension: 45 **Structure and Written Expression: 48** **Reading Comprehension: 50**
فهم المسموع: 45 **فهم العبارات والمراكيب: 48** **فهم المقروء: 50**
Obtained Score: 478
المجموع الكلي: 478
 The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.



The Head,
 رئيسة
 Ade Ruswatie, M. Pd.
 NIP. 19860704 201503 2 004



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muaz Fadholi
2. NIM : 1617302030
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga 13 Maret 1999
4. Alamat Rumah : Tamansari, Batarwaru rt 01 rw 15,
Karangmoncol, Purbalingga
5. Nama Ayah : Risman
6. Nama Ibu : Rummyati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : MI MA'ARIF NU 02 TAMANSARI, 2010
- b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP NEGRI 01 KARANGMONCOL,
2013
- c. SMA/MA, tahun lulus : SMK 02 PURBALINGGA, 2016



Purwokerto, 23 September 2022



Muaz Fadholi
NIP. 1617302030